BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat pada era saat ini telah membawa perubahan pada masyarakat. Arus informasi dan perkembangan teknologi penunjangnya menjadikan teknologi informasi berperan pada hampir seluruh bagian kehidupan manusia. Berbagai hal yang sebelumnya memerlukan biaya besar dan waktu yang lama seiring perkembangan dan bantuan teknologi yang canggih dapat diselesaikan secara efektif, cepat dan mudah.

Perubahan dalam bidang ekonomi menjadi salah satu dampak dari perkembangan teknologi dan informasi. Mekanisme transaksi perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Hal ini dikarenakan segala tahapan dalam transaksi, mulai dari pengenalan objek atau barang, penawaran, pemesanan, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dapat dilakukan melalui pemanfaatan sarana internet. Kegiatan ini kemudian dikenal sebagai *electronic commerce (e-commerce)* yang pada dasarnya tetap memiliki dasar hukum perdagangan atau jual beli biasa, namun bersifat khusus terkait peranan media dan alat-alat elektronik yang dominan di dalamnya.[1]

[1] Mieke Komar, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, ELIPS, Bandung, 2002, hlm. 15.

Berdasarkan analisis data *Ernst & Young*, pertumbuhan nilai penjualan bisnis *online* di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 40 persen per tahun. Banyaknya pengguna internet di Indonesia adalah sekitar 93,4 juta orang dan sebanyak 71 juta orang di antaranya telah mempergunakan jaringan internet tidak hanya sebagai media informasi dan komunikasi, tetapi juga sebagai media perdagangan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pelaku usaha yang bermunculan dalam dunia perdagangan secara elektronik dan menyebabkan persaingan usaha yang semakin ketat.[2]

Dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya manusia selalu membutuhkan orang lain, baik dalam memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dan tersier. Pada zaman modern ini, manusia menggunakan perjanjian sebagai salah satu bentuk pengikat antara satu pihak dengan pihak yang lain, hal ini dilakukan dalam upaya untuk menghindarkan diri dari perselisihan. Pada sisi lain, perjanjian tersebut terjadi dikarenakan kedua belah pihak memang saling menghendaki dan memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu sama lain.[3]

Pemilik bisinis *online* membutuhkan orang atau pihak lain agar mampu bersaing dalam dunia *e-commerce*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para pemilik bisnis *online* adalah dengan melakukan kerjasama *endorse* bersama publik figur melalui suatu bentuk perjanjian. *Endorsement* adalah strategi

---

[2] Diakses dari link Indonesia Akan Jadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar di Asia Tenggara, http://kominfo.go.id., pada tanggal 02 November 2016, pukul 20.00 WIB.

[3] Husni Syawalu, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 36.

pemasaran agar seseorang dapat mengajak atau mereferensikan beberapa teman atau kenalannya untuk membeli suatu produk barang dan/atau jasa.

Perjanjian *endorse* tidak diatur dalam undang-undang secara khusus. Perjanjian ini merupakan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, para pihak yang mengadakan perjanjian harus menepati janjinya dalam memenuhi prestasi yang tercantum dalam perjanjian.

Pelaksanaan *e-commerce* pada satu sisi mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas. Walaupun demikian, pelaksanaan *e-commerce* pada sisi lain juga memicu lahirnya berbagai permasalahan yang cukup pelik, terutama dalam bidang hukum pada masyarakat sebagai akibat dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah kerugian yang tidak terduga dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dalam hal ketidakjujuran dan itikad buruk dari para pihaknya. Ketiadaan tatap muka antar para pihak memang mempersingkat jalannya transaksi, namun hal ini juga akan menimbulkan permasalahan terkait dengan jaminan dan risiko beban yang seringkali dibebankan hanya kepada salah satu pihak.

Pemilik bisnis *online* dalam melakukan transaksi elektronik seringkali dihadapkan kepada permasalahan, khususnya dalam melakukan kerjasama *endorse* melalui situs jejaring sosial Instagram. Fitur yang terbatas membuat pemilik bisnis yang disebut *Endorsee* hanya dapat menerima bagaimana cara

pemasaran yang dilakukan oleh selebgram yang disebut *Endorser*. Selain itu *endorser* pada situs jejaring sosial Instagram seringkali tidak memberikan jaminan kepastian terhadap pihak yang bertransaksi dengannya.

Perlindungan bagi masyarakat memiliki dimensi yang banyak, salah satunya adalah perlindungan hukum apabila dikaitkan dengan masyarakat yang melakukan perjanjian elektronik atau perjanjian *online*. Perlindungan bagi masyarakat merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan yang diatur hak dan kewajibannya secara hukum sehubungan dengan itu, apabila para pihak mengalami kerugian dalam melakukan perjanjian, maka dapat dikatakan masyarakat belum mendapatkan perlindungan hukum.

Sistem *e-commerce* pada zaman sekarang ini akan semakin mempermudah perkembangan bisnis *online*, walaupun tidak akan terlepas dari terjadinya wanprestasi atas perjanjian yang telah dilakukan. Pada praktiknya, Pemilik Bisnis sebagai pihak pengguna jasa *endorse* seringkali menderita kerugian yang disebabkan oleh Selebgram. Hal demikian diperkuat dengan realitas yang memperlihatkan bahwa konsumen dalam transaksi bisnis elektronik selalu menanggung beban risiko yang ditanggung oleh produsen atau pelaku usaha.[4] Kedudukan yang tidak seimbang antar para pihak pun memungkinkan timbulnya pelanggaran hak yang dilakukan oleh salah satu pihak.

[4] Imam Syahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm 1.

Banyak kasus yang terjadi akibat kedudukan yang tidak seimbang antar para pihak dalam melakukan transaksi, khususnya dalam bidang *e-commerce*. Salah satu yang seringkali terjadi adalah terkait wanprestasi dalam perjanjian kerjasama *endorse*. Dalam perjanjian jasa *endorse* melalui instagram yang dilakukan antara selebgram Gina Meidina Putri di bawah akun @ginameidinaa sebagai Selebgram dan Ananda Zein sebagai Pemilik bisnis *online* di bawah akun @myrubylicious yang bergerak dalam bisnis pakaian.

Secara singkat pemilik bisnis menghubungi Gina yang menyediakan jasa *endorse* melalui *e-mail*. Kemudian diberikan persyaratan kerjasama oleh Pemilik bisnis *online* berupa mekanisme pengiriman barang dan harga *fee*, produk barang yang akan dipasarkan dipilih sendiri oleh Gina, dan pengunggahan foto maksimal tiga minggu setelah barang diterima, walaupun persyaratan telah dicantumkan dengan jelas, setelah jatuh tempo Gina tetap tidak mengunggah foto yang memasarkan produk barang dari pemilik bisnis @myrubylicious ke Instagram. [5]

Setelah melewati enam minggu Selebgram tidak melakukan kewajibannya untuk mempromosikan produk barang dari @myrubylicious ke Instagram, sementara barang dan *fee* atas jasa *endorsement* sudah dikirimkan dan diterima oleh Selebgram. Pemilik bisnis terus mengingatkan Selebgram untuk memenuhi prestasinya baik melalui *email* maupun aplikasi *chatting*, akan tetapi selebgram bersikap melalaikan kewajibannya tanpa memberikan

[5] Wawancara dengan Ananda Zein sebagai *endorse atau* pemilik bisnis *online*, 25 Oktober 2016

keterangan apa-apa hingga empat bulan kemudian foto yang memasarkan produk dari @myrubylicious baru diunggah. Tindakan selebgram tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik bisnis, baik rugi waktu, uang dan tenaga juga menghilangkan keuntungan yang didapat dari *endorsement* yang seharusnya diperoleh oleh pihak pemilik bisnis.

Persyaratan *endorse* dalam praktiknya ditentukan oleh selebgram secara sepihak, sedangkan pemilih bisnis *online* hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian yang diberikan oleh selebgram tersebut. Dengan demikian, Pemilik bisnis pada perjanjian *endorse* melalui instagram ini pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan karenanya diperlukan perlindungan hukum yang jelas baginya. Perlindungan bagi warga negara sebagai individu maupun kelompok merupakan sisi yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan, karena tanpa adanya perlindungan yang menimbulkan rasa aman bagi rakyat tidak mungkin tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat.[6]

Hukum Indonesia telah memiliki pengaturan yang khusus mengatur masalah di bidang pemanfaatan teknologi informasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam beberapa aspek pengaturannya, undang-undang ini didasarkan kepada KUHPerdata. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk membahas dan mengkaji sejauh mana Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tetap berdasarkan KUHPerdata mampu melindungi

[6] Taufik Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 62.

para pihak yang melalui transaksi melalui internet, khususnya apabila terjadi wanprestasi perjanjian elektronik yang telak disepakati

Berdasarkan uraian latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **"WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *ONLINE* ANTARA SELEBGRAM DENGAN PEMILIK BISNIS MELALUI INSTAGRAM DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh *endorser* terhadap pemilik bisnis *online* melalui Instagram ?
2. Bagaimana akibat hukum *endorser* yang melakukan wanprestasi terhadap pemilik bisnis *online* melalui Instagram dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh *endorser* terhadap pemilik bisnis *online* melalui Instagram ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram terhadap pemilik bisnis *online* melalui Instagram.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum selebgram yang melakukan wanprestasi terhadap pemilik bisnis *online* melalui Instagram dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram terhadap pemilik Bisnis *Online* melalui Instagram.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

   a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam bagian Hukum Perdata pada khususnya.

   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang wanprestasi dalam perjanjian *online* antara selebgram dengan pemilik bisnis *online* melalui instagram dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

   c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaaan praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku kuliah.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, pemilik bisnis *online* dan konsumen atau masyarakat.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam kegiatan ekonomi melalui media elektronik agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi e-commerce dan menghindarkan dari itikad buruk dengan mengetahui konsekuensinya serta untuk dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan pelaksanaan pengawasan dari pemerintah dalam tujuannya mencapai kesejahteraan rakyat.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi :

> Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang

> dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amanat dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional, selain itu juga mengandung asas pelindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal tersebut tercermin didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Maka dari itu sebagai Negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Asas kekeluargaan dengan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Kemudian, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Indonesia merupakan negara kesejahteraan dalam arti pemerintah menjalankan kewenangannya adalah semata-mata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan dan ikut campur dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Pada era globalisasi ini pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.[7] Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi telah membawa dunia perekonomian indonesia kepada sebuah arena baru yang dinamakan ekonomi digital, keberadaannya ditandai dengan semakin berkembangnya bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan atau pun antar individu.[8]

[7] Sukarmi, *Cyber Law*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 1.

[8] Richardus Eko Indrajir, *Konsep Manajemen Supply Chain*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 205.

Mengacu kepada pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu.[9] Anggapan lain dari hukum sebagai sarana pembaharuan adalah penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.[10]

Perjanjian dalam KUHPerdata dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.[11]

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[12] Selanjutnya menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah "Suatu hubungan

---

[9] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, PT. Alumbi, Bandung, 2002, hlm. 88-89.

[10] *Ibid*, hlm. 90.

[11] Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 7

[12] Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".[13]

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.[14] Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat[15].

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

---

[13] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2006 hlm. 161
[14] Subekti, *op. cit*, hlm. 1.
[15] *Ibid*, hlm. 136.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata disyaratkan bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dianamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.[16]

Apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun sesuai dengan Pasal 1454 KUHPerdata. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

[16] Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 17

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing masing yang dilahirkan okeh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.[17] Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata tersebut, secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yang berbunyi : "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan". Walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah, tetapi tidak berarti perjanjian itu batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan karena kesepakatannya terjadi karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.[18]

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan

---

[17] H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 205

[18] Ahmad Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 69.

tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.[19] Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak/perbuatan hukum jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh dibawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros. Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan sebagai berikut:

a. Orang-orang yang belum dewasa;

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan

c. Perempuan yang telah kawin.[20] Lahirnya SEMA No. 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka poin c sudah tidak berlaku lagi.

Menurut KUHPerdata hal tertentu adalah suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atas suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdata. [21] KUHPerdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut :

[19] *Ibid*, hlm. 208.
[20] R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12
[21] *Ibid*, hlm 13.

> "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya
>
> Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu tekemudian dapat ditentukan atau dihitung"

Ini mempertegas tentang apa yang dimaksud dengan "hal tertentu" sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.[22]

Mengenai sebab yang halal, dimana kalau suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1335 KUHPerdata : "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Dari pasal tersebut, dijelaskan bahwa yang disebut sebab yang halal adalah; bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu dan bukan sebab yang terlarang.[23] Serta Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan : "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

---

[22] *Ibid*, hlm. 76

[23] Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 161

Akibat dari suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :

> (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
>
> (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
>
> (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ini berarti setiap perjanjian mengikat para pihak atau disebut juga asas *pacta sun servanda* yang pada perkembangannya diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja dan perjanjian memiliki asas kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut. Ayat (2) pasal di atas merupakan kelanjutan dari ayat (1). Jika persetujuan dapat dibatalkan secara sepihak, berarti persetujuan tidak mengikat. Perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.[24] Perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun yang

[24] Ahmad Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm.78.

dimaksud dengan itu adalah menjelaskan perjanjian menurut kepatutan dan keadilan.[25]

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dibuat dalam bentuk akta. Bentuk akta dibagi dalam 2 macam bentuk yaitu; Akta otentik dan Akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Menurut Pasal 1870 KUHPerdata "suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamya". Sedangkan Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. [26] Dalam Pasal 1875 KUHPerdata yang berbunyi :

> Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.

Selanjutnya Pasal 1871 KUHPerdata berbunyi:

> Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka. Selain sekedar apa yang dituturkan itu adalah hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat

[25] R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 6

[26] Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*,CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 62

> disitu sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

Dalam setiap perikatan paling sedikit terdapat dua subyek hukum yaitu kreditur dan debitur. Kreditur berhak atas prestasi, sedangkan debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi ini disebut *schuld*. Selain dari pada *schuld*, debitur juga berkewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaannya yang disebut *haftung*, sedangkan pada kreditur terdapat hak atas prestasi dan hak atas pemenuhan prestasi. Namun, undang-undang kadang mengadakan pengecualian, sehingga pada debitur tidak selalu ada *schuld* dan *haftung*.[27]

Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu :

a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

[27] H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 190

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[28]

Beberapa hal yang dapat dituntut pada pihak yang melakukan wanprestasi dalam Pasal 1267 KUHPerdata yaitu :

> Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain diberikan pilihan lima kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu :

a. meminta pemenuhan prestasi
b. menuntut prestasi disertai ganti rugi
c. menuntut dan meminta ganti rugi
d. menuntut pembatalan perjanjian
e. menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Ganti rugi harus berupa pembayaran denda.

Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi dan bunga) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ini tidak harus menuntut ganti kerugian. [29]

---

[28] Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta 1990, hlm. 45.

[29] Ahmad Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 30

Penentuan mulainya perhitungan pembayaran ganti kerugian itu tergantung dari ada tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokan untuk kelalaian salah satu pihak. Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa

> Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal perhitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut.

a. jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya,

b. jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut. [30]

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[31] Perjanjian online berupa perjanjian endorsement merupakan jenis perjanjian tidak bernama dan tidak diatur secara khusus karena berupa perkembangan dalam masyarakat. Hukum yang berperan sebagai alat pembaharuan sosial harus dapat digunakan untuk memberikan jalan terhadap

[30] Ahmad Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 12

[31] Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1.

perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap perkembangan-perkembangan di bidang terknologi.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk mengadakan perjanjian. Hal ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan mengadakan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum.[32]

Perkembangan transaksi perdagangan yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembaharuan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya."

Pengertian transaksi *e-commerce* di atas memiliki arti yang sangat luas, karena mencakup semua perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer atau media internet. Oleh karena itu, untuk

[32] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 88.

membedakannya maka transaksi *e-commerce* dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan karakteristiknya yakni:[33]

1. *Business to Business*, dengan karakteristik :

   a. *Trading patners* yang sudah saling mengetahui dan antara para pihak sudah terjalin hubungan yang cukup lama;

   b. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama;

   c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan lainnya untuk mengirimkan data; dan

   d. Model yang umum digunakan adalah *peer to peer*, dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

2. *Business to Customer*, dengan karakteristik:

   a. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan untuk umum;

   b. *Service* yang digunakan bersifat umum sehingga dapat digunakan oleh orang banyak;

   c. *Service* yang digunakan berdasarkan permintaan; dan

   d. Sering dilakukan sistem pendekatan *client serve.*

[33] Onno Widodo Purbo, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 4.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat penegakan terhadap pengakuan kontrak yang dibuat secara elektronik. Pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik."

Dengan demikian, pada dasarnya kontrak elektronik merupakan sebuah perjanjian yang perbuatannya dilakukan melalui sistem elektronik. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat yang harus didukung oleh itikad baik para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran selama berjalannya transaksi. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 17 UU ITE yang berbunyi :

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwa : "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak."

Perjanjian online berupa perjanjian endorsement ini lahir karena adanya penawaran dan penerimaan. Suatu penawaran dari *offeror* menunjukkan

keinginannya untuk membuat kontrak. Pada saat penawaran diterima oleh *oferee* dengan segala ketentuan dan persyaratannya. Maka ketika itu lahir sebiah kesepakatan dimana kedua belah pihak terikat secara sah menurut hukum di dalam suatu kontrak.[34]

Perjanjian *online* berupa perjanjian *endorsement* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara elektronik dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang dirumuskan sebagai berikut:

(1) Informasi Elektronik dan atau/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

(2) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pelaksanaan dari perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi setiap pihak yang melaksananakannya. Dalam hal ini, UU ITE mengatur mengenai para pihak yang bertanggungjawab atas akibat hukum dari pelaksanaan transaksi elektronik melalui Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

[34] M. Arsyad Sanussi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2007, hlm. 57.

a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara AgenElektronik.
(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Dalam setiap perjanjian yang dibuat tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi. Pada praktik perjanjian *online* berupa perjanjian *endorsement* ini, hak-hak Pemilik bisnis sebagai pengguna jasa selebgram sangat sering diabaikan. Kelalaian selebgram tersebut dapat tercermin dalam tindakan wanprestasi yang dilakukan terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik bisnis.

Tindakan wanprestasi dalam kenyataannya juga sering terjadi. Khususnya dalam praktik perjanjian *online* berupa perjanjian *endorse*. Misalnya, setelah menerima produk dan pembayaran *fee,* Selebgram sebagai pelaku usaha tidak memenuhi prestasinya untuk mempromosikan produk barang dan/atau jasa dari pemilik bisnis *online,* melakukan prestasi tidak sesuai

dengan perjanjian, atau pelaku usaha terlambat melakukan promosi barang dan/atau jasa serta berbagai contoh tindakan wanprestasi lainnya.

Berdasarkan tindakan wanprestasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam perjanjian online berupa perjanjian *endorse* ini belum sesuai dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang seharusnya dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggungjawab, efektif dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para pihak yang melakukan transaksi elektronik.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik ini dapat dilakukan melalui gugatan perdata yang diatur melalui Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian baginya maupun penyelesaian melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterprestasikan serta

membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secar sistematis sehingga masalah yang ada dapat di pahami.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan di gunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan perturan perundang-undangan yang berlkau dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut pemasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh[35], yaitu tentang Wanprestasi dalam Perjanjian *online* antara *selebgram* dengan Pemilik bisnis *online* melalui Instagram dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi

[35] Moch. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 55.

pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).[36]

Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.[37] Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjung bagi data sekunder. [38]

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :[39]

---

[36] Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

[37] *Ibid*, hlm. 57.

[38] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hlm.10.

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, [40] terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,[41] berupa buku-buku yang memiliki kolerasi dengan penulisan skripsi ini.
3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[42] Bahan hukum tersier dalam penulisan makalah ini meliputi kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

---

[39] Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit*, hlm. 12.

[40] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "suatu tinjauan singkat*", Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

[41] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hlm.12.

[42] *Ibid*, hlm. 13

b. Penelitian Lapangan (*Field Research)*

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.[43] Yang mana hanya sebagai data penunjang saja.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

a. Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang dipenuhi melalui bahan-bahan kepustakaan.[44] Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan wanprestasi dalam perjanjian online.

b. Wawancara yaitu mendapatkan data secara langsung dari responden sesuai dengan judul skripsi atau sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan. Adapun Teknik pengumpulan data melalui wawancara menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu :

> Proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut intervier.[45]

[43] *Ibid*, hlm. 52.
[44] *Ibid*, hlm. 52.
[45] *Ibid*, hlm. 71-73

5. Alat Pengumpul Data

a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan catatan- catatan.

b. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone, Camera, Flashdisk,* dll.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode yang diterapkan maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini dianalisis secara Yuridis-Kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analistis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakunya nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.[46]

[46] *Ibid,* hlm. 98

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat. Lokasi penelitian meliputi :

a. Perpustakaan

1). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Telp. (022) 4262226-4217343 Fax. (022) 4217340 Bandung – 40261.

2). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.

b. Instansi

Toko Online Shop Myrubylicious, yang beralamat di Jl. Bengawan No. 65 Bandung.